



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mariadi Alias Adi Bin Sugiono**;
2. Tempat lahir : Sugihwaras;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nganjuk, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Abd. Kadir, S.H., M.H.;
2. Usman, S.H.;
3. Masykur Al Farhiy, S.H.;

Ketiganya merupakan Advokat / Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jl. Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6 Kelurahan Manding, Kecamatan

Hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Reg: W33-U3/43/HK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol, tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol, tanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIADI Alias ADI Bin SUGIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARIADI Alias ADI Bin SUGIONO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - *Sebilah parang dengan panjang 50 cm yang pegangannya terbuat dari kayu berwarna kuning;***Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan / pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM YTH.

Bahwa terhadap Tuntutan yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa menilai bahwa Surat Tuntutan yang disampaikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum yakni menuntut Terdakwa **Mariadi alias Adi bin Sugiono** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)

Hal 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Terkait dengan hal tersebut selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa memandang bahwa hal tersebut tentunya haruslah dilihat secara komprehensif sehingga dalam penjatuhan hukuman hendaknya tidak hanya melihat dari aspek yuridis atau kepastian hukum semata akan tetapi hendaknya juga melihat dari sisi aspek keadilan dan kemanfaatan hukum, dengan memperhatikan sebab akibat terjadinya tindak pidana *aquo*;

Selain daripada itu tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangannya kita mengenal yang namanya Hukum Pidana Modern yang mana menitik beratkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan dengan melihat alat bukti yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum kemudian dikaitkan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, maka kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajak kita semua untuk melihat persoalan ini secara arif dan bijaksana dengan mempertimbangkan kondisi Terdakwa pada saat kejadian yang dalam keadaan mabuk sehingga melakukan perbuatan pidana terhadap diri Korban Saipullah alias Ulla bin Nadir yang dilatar belakangi oleh adanya dugaan bahwa Terdakwa telah dianiaya oleh Saksi Andri Bastian alias Danang bin Ramlan dan Abdul Hakim alias Hakim bin Rasyid pada saat sedang minum bersama-sama dan kemudian mabuk di rumah Mbah Bejo, Terdakwa yang merasa emosi setelah tiba di rumahnya kemudian mengambil parang dan mengejar Andri Bastian alias Danang bin Ramlan dan Abdul Hakim alias Hakim bin Rasyid akan tetapi pada saat itu Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk berat dan emosi tidak peduli lagi ketika berusaha dicegah oleh Korban Saipullah alias Ulla bin Nadir sehingga terjadi tindakan salah sasaran yang menyebabkan Korban mengalami luka dan terhadap tindakannya tersebut Terdakwa telah menyadari sepenuhnya kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya serta Terdakwa juga telah menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada Korban di depan persidangan yang pada akhirnya tercipta suatu perdamaian antara Korban dan Terdakwa sehingga tidak lagi menimbulkan rasa dendam dan sakit hati diantara mereka yang juga masih merupakan tetangga dekat dan masih memiliki hubungan keluarga sehingga

Hal 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dengan kejadian tersebut akan membawa hikmah atau dampak positif dimasa yang akan datang agar hal yang sama tidak lagi terulang;

MAJELIS HAKIM YTH.

Selanjutnya selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga ingin menyampaikan bahwa selama proses berlangsungnya sidang dalam perkara ini, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan secara kooperatif menceritakan semua kejadian tindak pidana yang telah dilakukannya serta posisi Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak-anak dan isterinya;

Selanjutnya menurut hemat kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa menilai bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana berupa pidana penjara dalam tempo yang cukup lama tidak selaku *linear* (berbanding lurus) dengan efek jera yang timbul akan tetapi bahkan akan menjadikan pelaku tindak pidana semakin jauh dari kebaikan dan cenderung akan semakin buruk karena mengingat didalam penjara dia akan berinteraksi dengan tahanan dan para Narapidana yang notabene akan memberikan dampak negatif bagi Terdakwa dan justeru akan membuat masa depannya akan semakin suram;

Berdasarkan hal tersebut ditas, selaku Tim Penasehat Hukum dari Terdakwa maupun yang bersimpati kepada Terdakwa memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Demikian pembacaan Pledoi/Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari ini, Rabu tanggal 13 Maret 2024 sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MARIADI Alias ADI Bin SUGIONO, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 , atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain

Hal 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023, bertempat di Lorong Jambu, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir;

Bahwa sebelum terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir terdakwa yang dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras berteriak-teriak kemudian Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan menghampiri terdakwa dan berkata “sudah mar, ayo saya antar pulang”, kemudian Saksi Danang dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid mengantar terdakwa pulang kerumahnya, kemudian ketika terdakwa sampai dirumahnya, terdakwa masuk kedalam rumahnya dan kemudian terdakwa keluar Kembali dengan membawa parang;

Bahwa kemudian terdakwa berteriak kepada Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dengan mengatakan “apa kau mau ikut-ikut”, kemudian Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan mengatakan kepada terdakwa “saya tidak ikut-ikut mar sudah simpan itu parangmu”, kemudian Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir datang dan mengatakan “sudah mar itu temanmu”;

Bahwa kemudian, terdakwa yang melihat Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir langsung mengatakan “Kamu juga”, dan langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangannya kepada Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir lalu Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir terkena parang pada bagian kepala, kemudian terdakwa Kembali mengayunkan parangnya ke arah bahu bagian belakang Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir, kemudian setelah itu terdakwa Kembali mengayunkan parangnya kepada Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir dan Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir terkena parang terdakwa pada bagian lengan bawah sebelah kanan sehingga Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir kemudian lari masuk kedalam rumahnya;

bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir, terdakwa kemudian diamankan oleh Masyarakat;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir mengalami luka yang dibuktikan dengan visum et repertum Nomor

Hal 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/VER/RSHAD/XII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kasriana Kasman, dokter IGD RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Kepala, Muka/wajah, leher, Mata, mulut, hidung, dan telinga : tampak luka gores pada kepala bagian belakang sisi bawah ukuran Panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm;
- Dada, Pundak, bahu, dan punggung : tampak luka lecet pada bahu kanan sisi belakang ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
- Anggota gerak atas : tampak luka gores pada lengan bawah sebelah kanan ukuran Panjang 14 cm dan lebar 0,5 cm;

Dengan kesimpulan : luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MARIADI Alias ADI Bin SUGIONO, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 , atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lorong Jambu, Desa Sugiharwas, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir;

Bahwa sebelum terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir terdakwa yang dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras berteriak-teriak kemudian Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan menghampiri terdakwa dan berkata “sudah mar, ayo saya antar pulang”, kemudian Saksi Danang dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid mengantar terdakwa pulang kerumahnya, kemudian ketika terdakwa sampai dirumahnya, terdakwa masuk kedalam rumahnya dan kemudian terdakwa keluar Kembali dengan membawa parang;

Bahwa kemudian terdakwa berteriak kepada Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dengan mengatakan “apa kau mau ikut-ikut”, kemudian Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan mengatakan kepada terdakwa “saya tidak ikut-ikut mar sudah simpan itu parangmu”,

Hal 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir datang dan mengatakan "sudah mar itu temanmu";

Bahwa kemudian, terdakwa yang melihat Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir langsung mengatakan "Kamu juga", dan langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangannya kepada Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir lalu Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir terkena parang pada bagian kepala, kemudian terdakwa Kembali mengayunkan parangnya ke arah bahu bagian belakang Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir, kemudian setelah itu terdakwa Kembali mengayunkan parangnya kepada Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir dan Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir terkena parang terdakwa pada bagian lengan bawah sebelah kanan sehingga Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir kemudian lari masuk kedalam rumahnya;

bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir, terdakwa kemudian diamankan oleh masyarakat;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban Saipullah Alias Ulla Bin Radir mengalami luka yang dibuktikan dengan visum et repertum Nomor 92/VER/RSHAD/XII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kasriana Kasman, dokter IGD RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Kepala, Muka/wajah, leher, Mata, mulut, hidung, dan telinga :tampak luka gores pada kepala bagian belakang sisi bawah ukuran Panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm;
- Dada, Pundak, bahu, dan punggung : tampak luka lecet pada bahu kanan sisi belakang ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
- Anggota gerak atas : tampak luka gores pada lengan bawah sebelah kanan ukuran Panjang 14 cm dan lebar 0,5 cm;

Dengan kesimpulan : luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pd



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saipullah Alias Ula Bin Radir, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Pemuda, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono kepada Saksi awalnya Saksi menengar ada suara keributan di luar rumah, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono hendak memarang Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid oleh karena itu Saksi menegur Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono dengan berkata "sudah Mar temanmu itu". Lalu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono berkata kepada Saksi "jangan ikut-ikutan" sambil Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono berjalan kearah Saksi kemudian Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono langsung mengayunkan parangnya kearah Saksi;
- Bahwa Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono memarangi Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama mengenai bagian lengan Saksi, kedua mengenai kepala bagian bawah belakang Saksi, dan ketiga mengenai punggung Saksi;
- Bahwa luka yang ditimbulkan akibat Saksi diparangi oleh Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono yakni luka goresan pada lengan sebelah kanan, luka goresan pada bagian kepala belakang dan luka goresan pada bagian punggung Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa ke RSUD Hj. Andi Deppu Polewali untuk mendapatkan perawatan medis namun tidak sampai rawat inap;
- Bahwa Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono juga memarangi Saksi karena Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono tidak terima ditegur oleh Saksi;

Hal 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono hendak memarangi Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid;
- Bahwa Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono sering mabuk-mabukan dan apabila Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono mabuk sering membuat keributan dengan berteriak-teriak, tetapi Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono baru pertama kali melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono yang memaranginya;
- Bahwa kondisi Saksi sekarang sudah membaik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memarangi Saksi hanya 1 (satu) kali;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono terhadap Saksi Saipullah Alias Ula Bin Radir;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Pemuda, Desa Sugiharas, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kejadian bermula pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan sedang makan didalam rumah Mbah Bejo dan tidak lama kemudian Saksi mendengar keributan diluar rumah Mbah Bejo, lalu Saksi keluar dan Saksi melihat Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono sedang teriak-teriak, saat itu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono dalam keadaan mabuk, setelah itu Saksi menghampiri Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono dan berkata “ayo Mar saya antar pulang” kemudian Saksi dan Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan mengantar Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono pulang, setelah sampai di lorong depan rumah Terdakwa Mariadi

Hal 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol



Alias Adi Bin Sugiono, Saksi melihat Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono kembali keluar dari dalam rumahnya dengan membawa parang, lalu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono berkata sambil berteriak kepada Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan "apa kau mau ikut-ikutan", setelah itu Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan berkata kepada Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono "saya tidak ikut-ikutan Mar sudah simpan itu parangmu", setelah itu Saksi melihat Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir di depan rumahnya yang tidak jauh dari tempat Saksi, Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan, Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir dan berkata kepada Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono "sudah Mar itu temanmu", namun saat itu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono justru tidak terima dan Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono menghampiri Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir dan Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono mengayun-ayunkan parangnya kepada Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir dan Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir menangkisnya menggunakan tangan kanannya, dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian karena takut akan menjadi korban Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono juga;

- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono memarangi Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir sebanyak 1 (satu) kali karena ketika itu Saksi langsung lari meninggalkan lokasi;
- Bahwa saat Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono memarangi Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir dalam keadaan mabuk karena sebelumnya ketika di rumah Mbah Bejo Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono memarangi Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir;
- Bahwa Saksi tidak ikut minum-minuman keras di Rumah Mbah Bejo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang diderita oleh Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir akibat diparangi oleh Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono karena saat itu Saksi langsung lari;
- Bahwa Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono di kampung sering membuat masalah apalagi dalam kondisi mabuk sering mencari masalah

Hal 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pd



dengan orang lain tetapi baru pertama kali ini Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono memarangi orang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi minum-minuman keras di Rumah Mbah Bejo;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud memarangi Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir tetapi Terdakwa ingin memarangi Saksi dan Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan karena sebelumnya telah mengeroyok Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono terhadap Saksi Saipullah Alias Ula Bin Radir;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Pemuda, Desa Sugiharwas, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kejadian bermula pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid sedang makan didalam rumah Mbah Bejo dan tidak lama kemudian Saksi mendengar keributan diluar rumah Mbah Bejo, lalu Saksi keluar dan Saksi melihat Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono sedang teriak-teriak, saat itu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono dalam keadaan mabuk, setelah itu Saksi menghampiri Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono dan berkata "ayo Mar saya antar pulang" kemudian Saksi dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid mengantar Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono pulang, setelah sampai di lorong depan rumah Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono, Saksi melihat Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono kembali keluar dari dalam rumahnya dengan membawa parang, lalu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono berkata sambil berteriak

Hal 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol



kepada Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid “apa kau mau ikut-ikut”, setelah itu Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid berkata kepada Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono “saya tidak ikut-ikut Mar sudah simpan itu parangmu”, setelah itu Saksi melihat Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir di depan rumahnya yang tidak jauh dari tempat Saksi, Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid, Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir dan berkata kepada Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono “sudah Mar itu temanmu”, namun saat itu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono justru tidak terima dan Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono menghampiri Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir dan Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono mengayun-ayunkan parangnya kepada Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir dan Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir menangkisnya menggunakan tangan kanannya, dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid langsung pergi meninggalkan tempat kejadian karena takut akan menjadi korban Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono juga;

- Bahwa saat Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono memarangi Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir dalam keadaan mabuk karena sebelumnya ketika di rumah Mbah Bejo Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono memarangi Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid ikut minum-minuman keras di Rumah Mbah Bejo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang diderita oleh Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir akibat diparangi oleh Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono karena saat itu Saksi langsung lari;
- Bahwa Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono di kampung sering membuat masalah apalagi dalam kondisi mabuk sering mencari masalah dengan orang lain tetapi baru pertama kali ini Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono memarangi orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi minum-minuman keras di Rumah Mbah Bejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud memarangi Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir tetapi Terdakwa ingin memarangi Saksi dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid karena sebelumnya telah mengeroyok Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Pemuda, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir dengan cara Terdakwa memarangi Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir sebanyak 1 (satu) kali, yang mana seingat Terdakwa mengenai tangan dari Saksi Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang minum-minum tuak bersama teman-teman Terdakwa di rumah Mbah Bejo, tiba-tiba ada yang memukul Terdakwa dari belakang dan Terdakwa di keroyok, kemudian Terdakwa tidak ingat lagi karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan linglung dan Terdakwa tidak tahu bahwa Terdakwa dibawa pulang oleh Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid, sampai dilorong depan rumah Terdakwa, Terdakwa berlari masuk kerumah Terdakwa untuk mengambil parang dengan tujuan Terdakwa ingin memarangi Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid karena telah memukul Terdakwa di rumah Mbah Bejo, tetapi tiba-tiba Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir muncul dari arah depan Terdakwa dengan menegur Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono dengan berkata "sudah Mar temanmu itu", lalu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono berkata kepada Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir "jangan ikut-ikutan" sambil Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono berjalan kearah Saksi Saipullah Alias Ulla

Hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN PoI



Bin Radir kemudian Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono langsung mengayunkan parangnya kearah Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir, Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir sempat menangkis ayunan parang dari Terdakwa dengan menggunakan tangannya setelah itu Terdakwa langsung melihat banyak masyarakat di sekitar tempat kejadian dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud memarangi Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir, tetapi sasaran Terdakwa adalah Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid karena telah memukul Terdakwa, namun pada saat Terdakwa mengejar Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid, tiba-tiba Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir muncul dari arah depan Terdakwa dan saat itu Terdakwapun langsung mengayunkan parang Terdakwa kearah Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir, dan pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka yang dialami oleh Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir pada saat kejadian, karena pada saat itu langsung banyak warga di tempat kejadian dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir yakni sebilah parang milik Terdakwa yang diambil Terdakwa disamping rumah Terdakwa setelah diantar pulang oleh Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang 50 cm yang pegangannya terbuat dari kayu berwarna kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor 92/VER/RSHAD/XII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kasriana Kasman, dokter IGD RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan fisik :

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala, Muka/wajah, leher, Mata, mulut, hidung, dan telinga :tampak luka gores pada kepala bagian belakang sisi bawah ukuran Panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm;
- Dada, Pundak , bahu , dan punggung : tampak luka lecet pada bahu kanan sisi belakang ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
- Anggota gerak atas : tampak luka gores pada lengan bawah sebelah kanan ukuran Panjang 14 cm dan lebar 0,5 cm;

Dengan kesimpulan : luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono kepada Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Pemuda, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir yakni sebilah parang milik Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono yang diambil oleh Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono disamping rumah Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono setelah diantar pulang oleh Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula ketika Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan bersama dengan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid sedang makan didalam rumah Mbah Bejo dan tidak lama kemudian Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid mendengar keributan diluar rumah Mbah Bejo, lalu Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid keluar kemudian Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid melihat Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono sedang teriak-teriak, saat itu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono dalam keadaan mabuk, lalu Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan menghampiri Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono dan berkata "ayo Mar saya antar pulang" kemudian Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin

Hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol



Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid mengantar Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono pulang, setelah sampai di lorong depan rumah Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono, Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid melihat Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono kembali keluar dari dalam rumahnya dengan membawa parang, lalu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono berkata sambil berteriak kepada Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid "apa kau mau ikut-ikut", setelah itu Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid berkata kepada Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono "saya tidak ikut-ikut Mar sudah simpan itu parangmu", setelah itu Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid melihat Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir di depan rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian, Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir dan berkata kepada Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono "sudah Mar itu temanmu", namun saat itu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono justru tidak terima dan Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono menghampiri Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir lalu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono mengayun-ayunkan parangnya kepada Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir dan Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir menangkisnya menggunakan tangan kanannya, dan saat itu Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid langsung pergi meninggalkan tempat kejadian karena takut akan menjadi korban Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono juga;

- Bahwa saat Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono memarangi Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir dalam keadaan mabuk karena sebelumnya ketika di rumah Mbah Bejo Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono minum-minuman keras;

- Bahwa Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono tidak bermaksud memarangi Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir, tetapi sasaran Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono adalah Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid namun pada saat Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono mengejar Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid, tiba-tiba Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir muncul dari arah depan Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono dan saat itu Terdakwa Mariadi

Hal 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Adi Bin Sugionopun langsung mengayunkan parang Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono kearah Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir, dan pada saat itu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono dalam kondisi mabuk;

- Bahwa Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono sering mabuk-mabukan dan apabila Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono mabuk sering membuat keributan dengan berteriak-teriak, tetapi Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono baru pertama kali melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir;

- Bahwa Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono Mariadi Alias Adi Bin Sugiono memarangi Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama mengenai bagian lengan Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir, kedua mengenai kepala bagian bawah belakang Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir, dan ketiga mengenai punggung Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir;

- Bahwa luka yang ditimbulkan akibat Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir diparangi oleh Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono yakni luka goresan pada lengan sebelah kanan, luka goresan pada bagian kepala belakang dan luka goresan pada bagian punggung Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir;

- Bahwa kemudian Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir dibawa ke RSUD Hj. Andi Deppu Polewali untuk mendapatkan perawatan medis namun tidak sampai rawat inap dan kondisi Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir sekarang sudah membaik;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 92/VER/RSHAD/XII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kasriana Kasman, dokter IGD RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Kepala, Muka/wajah, leher, Mata, mulut, hidung, dan telinga :tampak luka gores pada kepala bagian belakang sisi bawah ukuran Panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm;
- Dada, Pundak , bahu , dan punggung : tampak luka lecet pada bahu kanan sisi belakang ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
- Anggota gerak atas : tampak luka gores pada lengan bawah sebelah kanan ukuran Panjang 14 cm dan lebar 0,5 cm;

Dengan kesimpulan : luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Hal 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya yakni **“melakukan Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP disamakan dengan sengaja merusak Kesehatan seseorang, sehingga pengertian penganiayaan dapat merujuk pada ketentuan Pasal *aquo*;

Menimbang, bahwa, walaupun dalam redaksi dalam Pasal 351 ayat (1) tidak mencantumkan unsur kesengajaan akan tetapi Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan unsur kesengajaan dengan pertimbangan dalam pembuktian perbuatan Terdakwa dalam perkara *aquo* untuk meyakinkan Majelis Hakim akan niat serta akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau

Hal 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono kepada Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Pemuda, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir yakni sebilah parang milik Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono yang diambil oleh Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono disamping rumah Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono setelah diantar pulang oleh Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya bermula ketika Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan bersama dengan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid sedang makan didalam rumah Mbah Bejo dan tidak lama kemudian Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid mendengar keributan diluar rumah Mbah Bejo, lalu Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid keluar kemudian Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid melihat Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono sedang teriak-teriak, saat itu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono dalam keadaan mabuk, lalu Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan menghampiri Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono dan berkata "ayo Mar saya antar pulang" kemudian Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid mengantar Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono pulang, setelah sampai di lorong depan rumah Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono, Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid melihat Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono kembali keluar dari dalam rumahnya dengan membawa parang, lalu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono berkata sambil berteriak kepada Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid "apa kau mau ikut-ikutan", setelah itu

Hal 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid berkata kepada Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono "saya tidak ikut-ikutan Mar sudah simpan itu parangmu", setelah itu Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid melihat Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir di depan rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian, Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir dan berkata kepada Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono "sudah Mar itu temanmu", namun saat itu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono justru tidak terima dan Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono menghampiri Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir lalu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono mengayun-ayunkan parangnya kepada Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir dan Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir menangkisnya menggunakan tangan kanannya, dan saat itu Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid langsung pergi meninggalkan tempat kejadian karena takut akan menjadi korban Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono juga;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono memarangi Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir dalam keadaan mabuk karena sebelumnya ketika di rumah Mbah Bejo Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono tidak bermaksud memarangi Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir, tetapi sasaran Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono adalah Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid namun pada saat Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono mengejar Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid, tiba-tiba Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir muncul dari arah depan Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono dan saat itu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugionopun langsung mengayunkan parang Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono kearah Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir, dan pada saat itu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono sering mabuk-mabukan dan apabila Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono mabuk sering membuat keributan dengan berteriak-teriak, tetapi Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono baru pertama kali melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono Mariadi Alias Adi Bin Sugiono memarangi Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir sebanyak 3

Hal 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali yakni pertama mengenai bagian lengan Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir, kedua mengenai kepala bagian bawah belakang Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir, dan ketiga mengenai punggung Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir;

Menimbang, bahwa luka yang ditimbulkan akibat Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir diparangi oleh Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono yakni luka goresan pada lengan sebelah kanan, luka goresan pada bagian kepala belakang dan luka goresan pada bagian punggung Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir dibawa ke RSUD Hj. Andi Deppu Polewali untuk mendapatkan perawatan medis namun tidak sampai rawat inap dan kondisi Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir sekarang sudah membaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 92/VER/RSHAD/XII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kasriana Kasman, dokter IGD RSUD Hajjah Andi Depu dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Kepala, Muka/wajah, leher, Mata, mulut, hidung, dan telinga : tampak luka gores pada kepala bagian belakang sisi bawah ukuran Panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm;
- Dada, Pundak , bahu , dan punggung : tampak luka lecet pada bahu kanan sisi belakang ukuran Panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
- Anggota gerak atas : tampak luka gores pada lengan bawah sebelah kanan ukuran Panjang 14 cm dan lebar 0,5 cm;

Dengan kesimpulan : luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono secara sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir karena dalam keadaan mabuk karena sebelumnya Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono sempat minum-minuman keras di Rumah Mbah Bejo dan disana Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono sempat membikin gaduh dengan berteriak-teriak lalu oleh karena itu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono diantarkan pulang ke rumahnya oleh Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin Rasyid, namun sesampainya di rumah Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono malah mengambil sebilah parang yang disimpan di samping rumahnya dan mengejar untuk memarangi Saksi Danang Andri Bastian Alias Danang Bin Ramlan dan Saksi Abdul Hakim Alias Hakim Bin

Hal 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid, oleh karena Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir melihat kejadian tersebut kemudian Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir menegur Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono, namun Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono tidak terima lalu Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono mengayunkan parangnya kearah Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama mengenai bagian lengan Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir, kedua mengenai kepala bagian bawah belakang Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir, dan ketiga mengenai punggung Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir akibat dari pamarangan tersebut mengakibatkan Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir mengalami luka goresan pada lengan sebelah kanan, luka goresan pada bagian kepala belakang dan luka goresan pada bagian punggung Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir kemudian Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir dibawa ke RSUD Hj. Andi Deppu Polewali untuk mendapatkan perawatan medis namun tidak sampai rawat inap dan kondisi Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir sekarang sudah membaik, oleh karena telah terbukti bahwa benar Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan secara kooperatif menceritakan

Hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol



semua kejadian tindak pidana yang telah dilakukannya serta posisi Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak-anak dan isterinya, maka terhadap Nota Pembelaan / Pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim memandang pada pokoknya nota pembelaan tersebut merupakan permohonan dari Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang 50 cm yang pegangannya terbuat dari kayu berwarna kuning, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti sebilah parang tersebut merupakan parang Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono yang digunakan oleh Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir, oleh karena itu supaya terhadap barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali, sebagaimana yang akan disebutkan sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f

Hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Saipullah Alias Ulla Bin Radir mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Mariadi Alias Adi Bin Sugiono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah parang dengan panjang 50 cm yang pegangannya terbuat dari kayu berwarna kuning;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. Angga Wilantara, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H.

JUSDI PURMAWAN, S.H., M.H.

HARYOSENSO JATI NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

MULIATI, S.H.

Hal 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)